



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA
NOMOR: 028 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENILAIAN MANDIRI
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan secara berkelanjutan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) perlu dilakukan penilaian maturitas dan penjaminan kualitas penyelenggaraan SPIP tingkat organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kota Surakarta;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian maturitas dan penjaminan kualitas penyelenggaraan SPIP memerlukan pengorganisasian sumber daya manusia pada tingkat organisasi perangkat daerah; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2025.

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

b. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah;

c. Peraturan

- c. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta; dan
- d. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA TENTANG TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2025

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini yaitu :

- a. menyusun rencana kerja tim penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat organisasi perangkat daerah;
- b. melakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat organisasi perangkat daerah;
- c. melaksanakan tahapan kegiatan pengujian bukti/dokumen pendukung penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP;
- d. menentukan *area of improvement*/kelemahan pengendalian berdasarkan hasil penilaian dan menetapkan rencana tindak (*action plan*) ; dan
- e. menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada tingkat organisasi perangkat daerah.

KETIGA :

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas harus senantiasa berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Inspektur Kota Surakarta.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 2 Januari 2025.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA


DIAN RINETA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA
NOMOR:
TANGGAL:
TENTANG TIM PENILAIAN MANDIRI
MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KOTA
SURAKARTA TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) LINGKUP DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA TAHUN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN PADA INSTANSI
1.	Ketua/Koordinator	: Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta
2.	Sekretaris	: Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Surakarta
3.	Asesor	: 1) Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar 2) Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 3) Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Non-formal 4) Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan 5) Kepala Subbagian Administrasi dan Umum 6) Perencana Muda

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA

DIAN RINETA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA

NOMOR:

TANGGAL:

TENTANG TIM PENILAIAN MANDIRI
MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KOTA
SURAKARTA TAHUN 2025

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) LINGKUP DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA TAHUN 2025

1. Koordinator/ Wakil Koordinator Penilaian Mandiri

- a. Merumuskan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri tingkat organisasi perangkat daerah;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri tingkat organisasi perangkat daerah;
- c. Melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan penilaian mandiri tingkat organisasi perangkat daerah; dan
- d. Melaporkan hasil penilaian mandiri tingkat organisasi perangkat daerah.

2. Asesor Tingkat Organisasi Perangkat Daerah.

- a) Menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;
- b) Menilai struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP;
- c) Menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian;
- d) Menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP

